



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 1784/UN14/HK.KP/2024

TENTANG

PENGANGKATAN KOORDINATOR UNIT PADA PASCASARJANA
UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Direktur Pascasarjana Universitas Udayana Nomor B/244/UN14.3/KP.09.04/2024, Hal Nama Calon Koordinator UP2M, UP3M dan UPIKS;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 183/UN14/HK/2020 tentang Pembentukan Unit pada Fakultas/Pascasarjana, perlu mengangkat Koordinator Unit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Pengangkatan Koordinator Unit pada Pascasarjana Universitas Udayana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);

6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 62340/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR UNIT PADA PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA.
- KESATU : Mengangkat Koordinator Unit pada Pascasarjana Universitas Udayana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Masa Tugas Koordinator Unit pada Pascasarjana Universitas Udayana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah 4 (empat) tahun.
- KETIGA : Koordinator Unit pada Pascasarjana Universitas Udayana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan remunerasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 2 Februari 2024.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 31 Januari 2024
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



NGAKAN PUTU GEDE SUARDANA
NIP 196409171989031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 1784/UN14/HK.KP/2024
TANGGAL 31 JANUARI 2024
TENTANG
PENGANGKATAN KOORDINATOR UNIT PADA
PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA

PENGANGKATAN KOORDINATOR UNIT PADA PASCASARJANA
UNIVERSITAS UDAYANA

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL/ JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN
1.	Dr. Ir. Ngurah Indra ER, ST., MSc.	Penata Muda Tingkat I, III/b, Asisten Ahli	Koordinator Unit Pengelola Informasi dan Kerja Sama (UPIKS)
2.	Ni Made Utami Dwipayanti, ST., M.BEnv., PhD	Pembina, IV/a, Lektor Kepala	Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UP2M)
3.	Ir. I Gede Adi Susila, ST, M.Sc.,Ph.D, IPU, ASEAN ENG.	Penata Muda Tingkat I, III/b, Asisten Ahli	Koordinator Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M)



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

NGAKAN PUTU GEDE SUARDANA
NIP 196409171989031002